GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 610 /B.IX/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/610/B.IX/HK/2014
TANGGAL : 14 Agustus 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2014 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 memprioritaskan program dan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang pembangunannya di anggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
3. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan dalam kerangka Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selaras dengan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
5. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tulang Bawang Barat agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang barat sebelum perubahan sebesar Rp.605.789.766.939,- bertambah sebesar Rp.36.905.227.068,- sehingga berjumlah sebesar Rp.642.694.994.007,-
   Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.19.812.247.500 -, Dana Perimbangan sebesar Rp.512.800.259.417,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.110.082.487.090,-
   Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menyesuaikan alokasi pendapatan pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan pagu yang tercantum dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung sebesar Rp.33.853.630.045,98

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
   Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.247.029.959.172,- bertambah sebesar Rp.15.122.267.504,58,- sehingga berjumlah sebesar Rp.262.152.226.676,58,-
   Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

   1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
   2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
   3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman kepada Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
   4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
   5) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten dengan berkordinasi dengan Badan Diklat Provinsi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
   6) Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengadaannya disatukan pada SKPD yang membidangi aset.
   7) Penyediaan anggaran pada SKPD
      1. Dinas Kesehatan
         a. Kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Sabun Sedunia (19.11) semula sebesar Rp.21.580.000,- bertambah sebesar Rp.33.955.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.55.535.000,-

b. Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (19.17) semula sebesar Rp.83.750.000,- bertambah sebesar Rp.18.535.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.102.285.000,-

Penambahan anggaran tersebut di atas tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

2. Sekretariat Daerah

a. Bagian Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) semula sebesar Rp.100.000.000,- bertambah sebesar Rp.40.190.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.140.190.000,- terdapat uraian :

- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.15.000.000,-
- belanja modal pengadaan pinter (5.2.3.12.04) sebesar Rp.2.400.000,-
- modal pengadaan kursi tamu (5.2.3.13.10) sebesar Rp.9.850.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Bagian Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.03) semula sebesar Rp.569.000.000,- bertambah sebesar Rp.537.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.106.000,- terdapat uraian belanja sewa kamar hotel/penginapan (5.2.2.07.05) sebesar Rp.50.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

c. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula sebesar Rp.3.489.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.003.538.000,- sehingga bertambah sebesar Rp.4.492.538.000,- terdapat uraian :

- belanja bahan untuk cenderamata (5.2.2.01.09) sebesar Rp.300.000.000,-
- belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baliho (5.2.2.01.10) sbesar Rp.150.000.000,-
- belanja bahan suku cadang non kendaraan bermotor (5.2.2.02.09) sebesar Rp.50.000.000,-
- belanja bahan harian sembako (5.2.2.02.10) sebesar Rp.165.000.000,-
- belanja bahan untuk keolahragaan (5.2.2.02.16) sebesar Rp.58.038.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) semula sebesar Rp.125.000.000,- bertambah sebesar Rp.175.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.300.000.000,- terdapat uraian :

- belanja perawatan meja (5.2.2.26.08) sebesar Rp.25.000.000,-
- belanja perawatan kursi (5.2.2.26.09) sebesar Rp.25.000.000,-
- belanja perawatan genset (5.2.2.26.10) sebesar Rp.30.000.000,-
- belanja perawatan lemari (5.2.2.26.11) sebesar Rp.25.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Sekretariat DPRD
   a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.1.144.102.000,- bertambah sebesar Rp.143.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.287.102.000,- terdapat uraian :
      - belanja modal pengadaan meja kerja (5.2.3.13.01) sebesar Rp.101.000.000,-
      - belanja modal pengadaan kursi kerja (5.2.3.13.01) sebesar Rp.33.650.000,-

      Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

   b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (06.04) semula sebesar Rp.53.597.800,- bertambah sebesar Rp.14.209.280,- sehingga berjumlah sebesar Rp.67.807.080,- terdapat uraian belanja pakaian dinas harian (PDH) (5.2.2.12.04) sebesar Rp.3.000.000,-
      Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
   a. Kegiatan Penghijauan Lingkungan (Pembangunan Hutan Kota) (16.03) semula sebesar Rp.350.000.000,- berkurang sebesar Rp.56.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.294.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan hewan kebun binatang (5.2.3.29.01) sebesar Rp.50.000.000,-
      Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

   b. Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif (16.09) semula sebesar rp.1.227.771.000,- bertambah sebesar Rp.56.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.278.771.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan lemari (5.2.3.11.02) sebesar Rp.2.000.000,-
      Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

5. Dinas Peternakan dan Perikanan
   Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (21.02) semula sebesar Rp.110.000.000, berkurang sebesar Rp.35.600.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.74.400.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jembatan/gorong-gorong/box culvert (5.2.3.22.05) sebesar Rp.7.000.000,-
   Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO